



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan konkuren terkait pengurangan, penghapusan dan penggunaan sumber daya yang mengandung merkuri sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, sehingga perlu menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan RAD PPM.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
7. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berkaitan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
10. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah

dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## Pasal 2

- (1) RAD-PPM dimaksudkan agar pedoman bagi Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM bertujuan untuk menghapus dan mengurangi Merkuri agar dapat dilakukan lebih terarah, terencana dan berkelanjutan.

## Pasal 3

- (1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang Kesehatan.
- (3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025–2030.
- (4) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan RAD-PPM;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati melalui koordinasi dengan Kepala Dinas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 5

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Kepala Dinas bertugas untuk:

- a. melaksanakan RAD-PPM;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM;
- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM oleh Kepala Dinas;
- d. mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status, dan proyeksi Merkuri; dan
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 6

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Bupati ke Kementerian yang membidangi lingkungan hidup.

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD PPM bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006